



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpn : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 079/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanjung, 21 Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 Hal

Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua DPC/DPD**

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat

Kabupaten Lombok Utara.

(terlampir).

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

10. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256 Tahun tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
17. Surat Edaran Bupati Lombok Utara Nomor 188.64/424/Bakesbangpol/2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024;

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Kampanye Pemilu melalui metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, serta metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut :

1. Pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
 “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet) dan huruf g (rapat umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”
2. Pasal 287 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
 “Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280”. dan
 “Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam

jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu”.

3. Pasal 289 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

“Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada Peserta Pemilu”.

4. Pasal 295 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

“Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu”.

5. Pasal 39 sampai dengan pasal 48 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur :

a. Kampanye Pemilu melalui metode Iklan Kampanye Pemilu

1). Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat, dan dapat berupa :

- a) Tulisan;
- b) Suara;
- c) Gambar; dan/atau
- d) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran secara kumulatif sebanyak :

- a) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
- b) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebanyak :

- a) 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
- b) 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
- c) 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

- 5). Materi iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu, wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

b. Kampanya Pemilu melalui metode Rapat Umum

1) Tempat pelaksanaan rapat umum meliputi :

- a. lapangan;
- b. stadion;
- c. alun-alun; atau
- d. tempat terbuka lainnya,

Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat dan Kampanye dengan Metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

2) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, disampaikan juga salinannya kepada :

- a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan -tingkatannya, serta Pemberitahuan Kampanye Metode Rapat Umum mencakup informasi :
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.

3) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

4) Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

C. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Lombok Utara, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Pelaksana Kampanye di Kabupaten Lombok Utara, dan Petugas Kampanye Pemilu

di Kabupaten Lombok Utara agar berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Arsip;

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Lombok Utara

Nomor : 079/PM.00.02/K/HP2H/01/2024

Tanggal : 21 Januari 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
4. Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR);
5. Partai NasDem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai GELORA);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Amanat Nasional (PAN);
11. Partai Bulan Bintang (PBB);
12. Partai DEMOKRAT;
13. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
14. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
15. Partai UMMAT
16. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA);
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA);
18. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);